



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 132.53 – 251 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50/HK.04.2-Kpt/5302/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah menetapkan Sdr. Egusem Piether Tahun, ST, MM dan Sdr. Johny Army Konay, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.131/11/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 hal Usul Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan
 2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor DPRD. 131/371/3/2018 tanggal 14 Desember 2018 hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 Desember 2018 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

JOHNY ARMY KONAY, SH

sebagai Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DINIEN OTDA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Drs. ARMAL MALIK, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700316.199101.1.001

TJAHJO KUMOLO

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
15. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
16. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
17. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe; dan
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kupang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.